Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2237-2246

STUDI KOMPARATIF PERKEMBANGAN SUKUK DI INDONESIA DAN MALAYSIA

Wahidah Dian Shafira[1], Rizky Abdul Kadir[2], Melyana Susanti[3], Kamaruddin[4], Muh Ahsan Kamil[5]
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar[1,2,3,4,5]
Email : wahidahdianshafira@gmail.com, arlanarlang1945@gmail.com, melianasusanti594@gmail.com, dr.kamaruddin46@gmail.com, muhahsankamil13@gmail.com

Abstrak
Penelitian ini membandingkan perkembangan instrumen sukuk di Indonesia dan Malaysia dalam aspek regulasi, struktur pasar, ukuran (market size), karakteristik penerbitan (jenis akad, tenor, rating), serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Metode yang digunakan adalah penelitian komparatif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, menggunakan data sekunder dari penerbit sukuk, laporan otoritas keuangan, dan literature akademik dari periode 2005-2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Malaysia memiliki perkembangan sukuk yang lebih mapan dan besar dalam banyak aspek, terutama dari sisi regulasi yang mendukung inovasi, ukuran penerbitan dan likuiditas pasar. Sementara Indonesia meskipun menunjukkan pertumbuhan positif, masih menghadapi tantangan terkait standardisasi akad, kepastian hukum, dan kapasitas pasar. Penelitian ini merekomendasikan perbaikan regulasi, penguatan lembaga pengawas syariah, serta diversifikasi produk sukuk agar pasar sukuk Indonesia bisa lebih kompetitif.
Kata Kunci : Sukuk; Indonesia; Malaysia; Regulasi Syariah; Pasar Sukuk; Pertumbuhan Ekonomi

Abstract
This study compares the development of sukuk instruments in Indonesia and Malaysia in terms of regulation, market structure, market size, issuance characteristics (contract type, tenor, rating), and their impact on economic growth. The method used is a comparative study with quantitative and qualitative approaches, utilizing secondary data from sukuk issuers, financial authority reports, and academic literature from 2005–2024. The results show that Malaysia has a more established and larger sukuk development in many aspects, particularly in terms of regulations that support innovation, issuance size, and market liquidity. Meanwhile, Indonesia, despite showing positive growth, still faces challenges related to contract standardization, legal certainty, and market capacity. This study recommends regulatory improvements, strengthening sharia supervisory institutions, and diversifying sukuk products to make the Indonesian sukuk market more competitive.
Keywords: Sukuk; Indonesia; Malaysia; Sharia Regulation; Sukuk Market; Economic Growth

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2237-2246

A. Pendahuluan

Sukuk sebagai instrumen keuangan syariah telah menjadi bagian penting dari pembiayaan pemerintah dan korporasi di negara-berpenduduk muslim, khususnya di Asia Tenggara. Malaysia sejak awal 2000 telah dikenal sebagai pemimpin global dalam pasar sukuk, sementara Indonesia mulai berkembang lebih intensif sejak pertengahan hingga akhir dekade 2000an[1].

Perkembangan sukuk di dunia dimulai dengan penerbitan sovereign sukuk, namun pada tahun-tahun berikutnya sukuk korporasi (corporate sukuk) lebih mendominasi. Data Standard & Poor's Reports menunjukkan bahwa pada tahun 2003, sovereign sukuk masih mendominasi pasar sukuk global yaitu sebesar 42% dan sukuk yang diterbitkan oleh lembaga keuangan sebesar 58%. Namun pada tahun 2007, justru sukuk korporasi yang mendominasi pasar sukuk global, yaitu sekitar 71%, lembaga keuangan 26%, dan pemerintah tinggal 3%[2]. Umumnya, penerbitan sukuk korporasi ditujukan untuk ekspansi usaha, terutama oleh perusahaan-perusahaan besar dari negara-negara Timur Tengah dan Asia Tenggara (Malaysia).

Secara internasional, pertumbuhan pasar sukuk terus meningkat dengan dukungan lembaga seperti Islamic Financial Services Board (IFSB) dan Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) yang berperan dalam menetapkan standar dan tata kelola (governance) keuangan syariah global[3]. Laporan Refinitiv Islamic Finance Development (2023) menunjukkan bahwa total outstanding sukuk global telah melampaui USD 800 miliar[4], dengan Malaysia dan Indonesia termasuk lima besar penerbit dunia. Pencapaian ini menunjukkan bagaimana kedua negara memainkan peran penting dalam ekosistem keuangan syariah global dan menjadi motor penggerak bagi inovasi produk berbasis syariah.

Dari perspektif kebijakan nasional, perkembangan sukuk di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), serta berbagai peraturan turunan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Keuangan[5]. Regulasi tersebut diperkuat oleh fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang menetapkan dasar syariah untuk penerbitan dan perdagangan sukuk[6]. Sementara itu, Malaysia telah lebih dahulu membangun kerangka hukum yang komprehensif melalui Securities Commission Malaysia (SC) dan Bank Negara Malaysia (BNM) yang secara aktif mengawasi dan mendorong inovasi pasar modal syariah. Keterpaduan kebijakan ini menjadikan Malaysia sebagai benchmark global dalam pengembangan pasar sukuk.

Di Indonesia, sukuk korporasi lebih dikenal dengan istilah obligasi syariah. Pada tahun 2002, Dewan Syari'ah Nasional mengeluarkan fatwa No:

[1] Puspita,A. T.(2024) Sukuk Development in Indonesia: VosViewer Application.
[2] Standard & Poor's Reports, Global Sukuk Market Review, 2008.
[3] Refinitiv, Islamic Finance Development Report, 2023.
[4] IFSB & AAOIFI, Global Shariah Standards, 2010–2023.
[5] Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN.
[6] Fatwa DSN-MUI No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2237-2246

32/DSN-MUI/IX/2002, tentang Obligasi Syariah. Sebagai tindak lanjut atas fatwa di atas, pada Oktober 2002 PT. Indosat Tbk mengeluarkan obligasi syariah yang pertama kali di pasar modal Indonesia dengan tingkat imbal hasil 16,75%, imbal hasil ini cukup tinggi dibanding rata-rata return obligasi konvensional. Pada akhir tahun 2008, sedikitnya telah ada 23 perusahaan yang telah menerbitkan obligasi syariah di Indonesia. Emiten penerbit obligasi syariah tersebut berasal dari beragam jenis usaha, mulai dari perusahaan telekomunikasi, perkebunan, transportasi, lembaga keuangan, properti, sampai industri wisata. Walaupun dipandang sangat potensial dan prospektif, perkembangan obligasi syariah di Indonesia dapat dikategorikan sangat lambat. Total emisi hingga pertengahan 2008 baru mencapai lima triliun rupiah lebih ($500 juta). Dibandingkan dengan Malaysia yang pada pertengahan 2007 saja telah membukukan total emisi RM 111,5 miliar ($33 miliar). Menurut Achsien (2004), banyak tantangan yang dihadapi dalam pengembangan obligasi syariah di Indonesia, diantaranya adalah sosialisasi kepada investor, opportunity cost, aspek likuiditas, sampai regulasi atau perundang undangan.

Permasalahannya Meski pertumbuhan sukuk di kedua negara menjanjikan, terdapat perbedaan dalam regulasi, struktur pasar, ukuran penerbitan, dan dampak ekonominya. Apakah aspek-aspek tersebut sudah seimbang? Di mana keunggulan dan kelemahan masing-masing, serta Bagaimana peran dan perkembangan green sukuk serta sustainability sukuk di Indonesia dan Malaysia dalam mendukung pembiayaan berkelanjutan dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Adapun tujuan penelitian ini membandingkan perkembangan sukuk di Indonesia dan Malaysia dalam hal regulasi, karakteristik penerbitan, ukuran pasar (market size dan outstanding sukuk), dan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keuangan, perkembangan green sukuk serta sustainability sukuk di Indonesia dan Malaysia.

B. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, digunakan metode studi literatur (*literature review*) sebagai pendekatan utama. Metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai topik yang dikaji melalui analisis berbagai sumber ilmiah yang relevan. Studi literatur memungkinkan peneliti mengumpulkan, membandingkan, serta menyintesis informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh sekaligus memperkuat dasar teoritis penelitian. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan mixed methods atau penelitian campauran dengan bagian kuantitatif (analisis data sekunder) dan kualitatif (analisis regulasi dan wawancara ahli bila memungkinkan).

Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri referensi akademik menggunakan search engine ilmiah seperti *Google Scholar*, serta memanfaatkan *database* penelitian terpercaya. Penelitian ini menggunakan data sekunder penerbitan sukuk korporasi dan pemerintah di Indonesia dan

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2237-2246

Malaysia (tahun sekitar 2005-2024), data ukuran pasar (outstanding sukuk, volume penerbitan tahunan), data rating, tenor, jenis akad, yield, serta regulasi resmi. Penelusuran dilakukan dengan menggunakan kata kunci tertentu yang sesuai dengan variabel penelitian, sehingga artikel dan jurnal yang diperoleh benar-benar relevan dengan permasalahan yang dikaji.

Langkah selanjutnya adalah melakukan beberapa teknik analisis isi terhadap literatur yang diperoleh. Analisis mencakup statistik deskriptif (mean, median, tren, grafik), uji perbedaan (t-test / Mann-Whitney) antara Malaysia dan Indonesia untuk variabel seperti yield, tenor, rating, analisis regresi panel atau time series untuk melihat faktor-faktor makro ekonomi yang mempengaruhi penerbitan sukuk dan ukuran pasar, dan analisis dokumen regulasi (undang-undang, fatwa, kebijakan regulator).

C. Hasil dan Pembahasan

Sukuk adalah surat berharga syariah yang merepresentasikan kepemilikan atas aset atau proyek dan memberikan imbal hasil sesuai prinsip syariah seperti ijarah, mudharabah, istishna, dan musyarakah. Perbedaan utama dengan obligasi konvensional terletak pada kepemilikan aset dan pembagian risiko serta keuntungan, bukan bunga tetap *(Basyariah, Kusuma, & Qizam, 2020).*

Pasar sukuk global meningkat sejak 2000an; peralihan dari dominasi sovereign sukuk ke dominasi sukuk korporasi tercatat pada periode 2003–2007. Lembaga seperti IFSB dan AAOIFI berperan dalam standardisasi (*Refinitiv, 2023; IFSB/AAOIFI).*

Terdapat beberapa regulasi dan Kerangka Pengawasan di Malaysia dan Indonesia yaitu :

Malaysia memiliki sistem terintegrasi melalui Securities Commission dan Bank Negara Malaysia yang mendorong inovasi pasar, Bank Negara Malaysia (BNM), Shariah Advisory Council / Shariah Advisory bodies[7]; undang-undang seperti Islamic Financial Services Act, regulasi yang mendukung inovasi produk sukuk dan standar syariah, sedsangkan di Indonesia: peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK), regulasi Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), DSN-MUI mengeluarkan fatwa-syariah; tantangan kepastian hukum, struktur akad, sinkronisasi regulasi[8].

Malaysia memiliki pasar sukuk yang jauh lebih besar. Berdasarkan laporan SC Malaysia tahun 2022, outstanding sukuk Malaysia mencapai sekitar RM 1.104,26 miliar, dengan persentase sukuk dari total obligasi dan sukuk outstanding ~ 63,27%, Sedangkan di Indonesia, penerbitan sukuk pemerintah melalui SBSN dan sukuk korporasi meningkat, meskipun volume dan pangsa pasar masih lebih kecil dibanding Malaysia[9]. Dalam sumber

[7] Securities Commission Malaysia, Malaysia Islamic Capital Market Report 2022.

[8] Isnaini, S., Luthfi, A. H., & Ramdhani, F. Z. (2025). 'Legal Protection of Sharia Investors in Indonesia: A Maqāṣid-Based Critique and Comparative Study of Malaysia's System'. Az-Zarqa'.

[9] Ayief Fathurrahman, Perkembangan dan Dinamika Pasar Sukuk Domestik, 2020.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2237-2246

Indonesia, misalnya dari laporan OJK / Kementerian Keuangan dan studi lokal seperti Perkembangan Dan Dinamika Pasar Sukuk Domestik.

Studi Comparative Analysis of Sukuk Structures, Ratings and Yields menunjukkan bahwa sukuk Malaysia cenderung memiliki rating kredit lebih tinggi, tenor lebih panjang, volume penerbitan lebih besar dibanding sukuk Indonesia dan akad yang dominan di Malaysia lebih beragam dan inovatif[10]; di Indonesia beberapa akad masih terbatas, dan ada tantangan dalam standardisasi akad dan kepastian hukum terkait kepemilikan aset, transfer aset, dan persyaratan syariah[11].

Penelitian (Muharam et al., 2019) menunjukkan kausalitas atau hubungan yang lebih jelas antara pertumbuhan ekonomi dan perkembangan pasar sukuk di Malaysia, sedangkan pada Indonesia hasilnya lebih lemah/bervariasi tergantung studi. Malaysia memiliki regulasi yang lebih tersentralisasi dan komprehensif terkait syariah governance, fatwa yang mengikat, kerangka regulasi yang mendukung inovasi produk, dan supervisi aktif dari BNM dan SC. Sedangkan, Indonesia memiliki beberapa regulasi reguler dan fatwa dari DSN-MUI, serta peraturan OJK dan UU SBSN, tetapi tantangan muncul dalam kepastian hukum (apakah fatwa bersifat mengikat), harmonisasi antar lembaga, dan kapasitas regulatori. Penelitian menunjukkan adanya hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dan perkembangan pasar sukuk di Malaysia. Di Indonesia, hubungan tersebut masih relatif lemah, dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi seperti GDP, nilai tukar, dan likuiditas[12].

Malaysia telah menerapkan SRI Sukuk Framework yang memberikan panduan bagi penerbitan, verifikasi, dan pelaporan proyek hijau[13]. Indonesia menerbitkan sovereign green sukuk pertama kali pada 2018 dan melaporkan dampaknya melalui Green Sukuk Allocation & Impact Report[14] . Namun, masih terdapat tantangan terkait taxonomy hijau nasional dan harmonisasi regulasi lintas lembaga[15].

Terdapat empat kanal utama yang mempengaruhi efektivitas green sukuk: (1) volume dan diversifikasi penerbit, (2) pipeline proyek hijau yang memenuhi kriteria bankable, (3) mekanisme verifikasi dan pelaporan dampak, serta (4) likuiditas pasar sekunder, Malaysia unggul dalam diversifikasi penerbit dan mekanisme verifikasi, sementara Indonesia lebih menonjol dalam pembiayaan proyek publik berskala besar[16].

Adapun dampak terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Keterbukaan Pasar yaitu ‘Studi Islamic stock market and sukuk market development, economic growth, and trade openness’ menyatakan bahwa di Malaysia terdapat kausalitas searah dari pertumbuhan ekonomi ke perkembangan pasar sukuk;

[10] Marzuki et al., Comparative Analysis of Sukuk Structures, Ratings and Yields, 2025.
[11] Al-Fakih et al., Effect of Liquidity M3 and Exchange Rate on Sukuk Market Size, 2024.
[12] Muharam, Anwar & Robiyanto, Islamic Stock Market & Sukuk Development, 2019.
[13] Securities Commission Malaysia, SRI Sukuk Framework, 2018.
[14] Kementerian Keuangan RI, Green Sukuk Allocation & Impact Report 2018–2024.
[15] UNDP, Green Sukuk: A Tool for Sustainable Financing, 2023
[16] LSEG, Green and Sustainability Sukuk Update, 2023–2024.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2237-2246

sedangkan di Indonesia hasilnya lebih lemah atau netral dan faktor makro ekonomi seperti GDP, exchange rate, likuiditas, keterbukaan perdagangan terbukti signifikan mempengaruhi ukuran pasar sukuk di Malaysia. Selanjutnya, green sukuk dan sustainability sukuk merupakan instrumen keuangan syariah yang hasil penerbitannya secara penuh atau sebagian dialokasikan untuk membiayai proyek-proyek yang memiliki manfaat lingkungan dan/atau sosial. Instrumen ini menggabungkan prinsip kepemilikan aset dan pembagian hasil (non-riba) dalam koridor syariah dengan tujuan keberlanjutan *(environmental, social, governance — ESG)*. Dengan demikian, green sukuk bukan hanya menawarkan alternatif halal bagi investor, tetapi juga menjadi mekanisme mobilisasi modal untuk pencapaian target SDGs, seperti SDG 7 (Energi Bersih), SDG 11 (Kota dan Komunitas Berkelanjutan), dan SDG 13 (Aksi Iklim). Evaluasi dampak green sukuk dilakukan melalui metrik kuantitatif (pengurangan emisi CO2, kapasitas energi terbarukan) dan indikator kualitatif (laporan sosial dan keterlibatan masyarakat). Meski demikian, masih diperlukan standardisasi metode pelaporan agar dampaknya dapat diukur secara konsisten[17].

Meskipun prospek menjanjikan, terdapat kendala sistemik yang perlu diatasi: 1) standar taxonomy yang belum konsisten menimbulkan risiko greenwashing; 2) biaya verifikasi dan audit independen yang relatif tinggi dapat menjadi penghalang bagi penerbit skala menengah; 3) pipeline proyek bankable yang memenuhi kriteria hijau masih terbatas, khususnya untuk proyek korporat di Indonesia; 4) pasar sekunder yang kurang likuid menyulitkan exit strategy investor; 5) koordinasi lintas lembaga dan harmonisasi regulasi (keuangan, lingkungan, tata ruang) memerlukan pemerataan kapasitas institusi pengatur; 6) perlunya insentif fiskal atau blended finance untuk menurunkan biaya modal awal proyek hijau. Adapun hambatan utama dalam pengembangan sukuk di Indonesia dan Malaysia meliputi ketidakseragaman taxonomy hijau, biaya verifikasi yang tinggi, pipeline proyek bankable yang terbatas, serta kurangnya likuiditas pasar sekunder. Faktor-faktor ini memperlambat penetrasi pasar sukuk korporasi dan green sukuk *(UNDP & Partners, 2023; Kementerian Keuangan RI, 2024)*.

Berdasarkan perbandingan dan praktik terbaik internasional, beberapa rekomendasi kebijakan yang jelas atau beberapa praktik terbaik yang dapat diterapkan antara lain: (1) pengembangan taxonomy hijau nasional yang selaras dengan standar internasional; (2) pemberian insentif fiskal dan blended finance untuk mendorong penerbitan sukuk hijau; (3) kewajiban pelaporan alokasi dan audit independen; serta (4) penguatan kapasitas lembaga penilai syariah dan ESG *(Securities Commission Malaysia, 2022; LSEG, 2024)*.

Green *sukuk* berkontribusi langsung terhadap beberapa target *Sustainable Development Goals* (SDGs) melalui pembiayaan infrastruktur hijau, energi terbarukan, dan program adaptasi iklim yang dimana instrumen ini mampu

[17] World Bank, Pioneering the Green Sukuk, 2024.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2237-2246

mengalihkan dana sektor swasta maupun publik ke proyek yang mendukung transisi rendah karbon, meningkatkan ketahanan infrastruktur, serta memperluas inklusi finansial ketika dikombinasikan dengan *sukuk* ritel yang dapat diakses oleh masyarakat luas[18]. Peranannya akan lebih optimal apabila didukung oleh *pipeline* proyek yang jelas, kepastian regulasi, dan sistem pelaporan yang transparan sehingga efektivitasnya terhadap indikator SDGs dapat diukur dan dipantau secara konsisten[19].

D. Penutup

Perkembangan sukuk di Malaysia dan Indonesia menunjukkan arah yang berbeda meskipun keduanya sama-sama berperan penting dalam keuangan syariah global. Malaysia lebih unggul karena memiliki regulasi yang matang, infrastruktur pasar sekunder yang likuid, serta variasi produk yang beragam, termasuk *green sukuk* dan instrumen inovatif lainnya. Dukungan pemerintah, otoritas syariah yang terintegrasi, dan kepastian hukum menjadikan Malaysia pusat sukuk internasional dengan daya tarik kuat bagi investor global. Indonesia, meskipun relatif baru, berhasil mencatat pertumbuhan positif terutama melalui penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan inovasi sukuk ritel. Keunggulan Indonesia terletak pada potensi pasar domestik yang besar dan keterlibatan langsung masyarakat sebagai investor. Namun, pasar sukuk Indonesia masih menghadapi kendala berupa keterbatasan variasi produk, kepastian hukum aset, dan likuiditas pasar sekunder yang belum optimal. Dengan demikian, Malaysia menonjol dalam kedalaman pasar dan inovasi, sedangkan Indonesia memiliki kekuatan dalam basis investor domestik. Ke depan, penguatan regulasi, pengembangan produk berkelanjutan, serta kolaborasi regional antara Indonesia dan Malaysia akan menjadi kunci untuk memperkuat peran sukuk sebagai instrumen pembiayaan pembangunan sekaligus mendorong pertumbuhan keuangan syariah yang lebih inklusif di Asia Tenggara.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk mendukung pengembangan pasar sukuk di Indonesia dan Malaysia yaitu, Pemerintah Indonesia perlu memperkuat harmonisasi regulasi antara Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan, dan Dewan Syariah Nasional-MUI agar fatwa-fatwa memiliki kekuatan hukum yang pasti serta mampu memberikan kepastian bagi investor syariah. Selain itu, pengembangan *taxonomy* hijau nasional yang selaras dengan standar internasional menjadi penting untuk memastikan konsistensi penerapan prinsip keberlanjutan dan menghindari potensi praktik *greenwashing* dalam penerbitan *green sukuk*.

Pemerintah bersama otoritas pasar modal juga disarankan memberikan insentif fiskal dan dukungan melalui skema *blended finance* guna mendorong partisipasi sektor swasta, khususnya korporasi, dalam penerbitan *green sukuk*

[18] Fitrah & Soemitra, Green Sukuk and Sustainability Sukuk in Supporting SDGs, 2022.
[19] Global Ethical Finance Initiative, ESG & Islamic Finance Report, 2023.

di pasar domestik. Di sisi lain, lembaga penerbit dan pengawas pasar modal perlu menerapkan kewajiban pelaporan alokasi dana serta audit independen terhadap proyek-proyek yang dibiayai menggunakan dana *green sukuk* untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kepada publik. Upaya peningkatan literasi investor dan kapasitas lembaga penilai syariah maupun ESG juga sangat diperlukan agar masyarakat dan pelaku pasar memiliki pemahaman yang lebih komprehensif mengenai manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dari instrumen keuangan berkelanjutan ini. Selain itu, penguatan infrastruktur pasar sekunder, termasuk pengembangan *market maker* dan platform perdagangan yang lebih efisien, perlu dilakukan agar likuiditas dan daya tarik pasar sukuk domestik semakin meningkat. Akhirnya, kolaborasi regional antara Indonesia dan Malaysia dapat diperluas melalui pembentukan standar *ASEAN Green Sukuk* sebagai langkah strategis untuk memperluas basis investor, memperkuat integrasi pasar modal syariah di kawasan Asia Tenggara, serta menjadikan kedua negara sebagai pusat pengembangan keuangan syariah berkelanjutan di tingkat global.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2237-2246

DAFTAR PUSTAKA

Basyariah, N., Kusuma, H., & Qizam, I. (2020). *Institutional Quality and Sukuk Development: A Study of Five OIC Countries.* Shirkah: Journal of Economics and Business, 5(3), 286-309. DOI: 10.22515/shirkah.v5i3.335 ([Shirkah][1])

Puspita, A. T. (2024). Sukuk Development in Indonesia: VosViewer Application. https://doi.org/10.58968/icm.v1i1.444

Muharam, H., Anwar, R. J., & Robiyanto, R. (2019). *Islamic stock market and sukuk market development, economic growth, and trade openness (the case of Indonesia and Malaysia).* Business: Theory and Practice, 20, 196-207. DOI: 10.3846/btp.2019.19 ([journals.vilniustech.lt][2])

Al-Fakih, D. H. S., Zakaria, S., & Ismail, M. K. A. (2024). *The Effect of Liquidity M3 and Exchange Rate on Sukuk Market Size in Malaysia in Short-Term and Long-Term.* Information Management and Business Review, 16(1(I)S), 238-249. DOI: 10.22610/imbr.v16i1(I)S.3746 ([ojs.amhinternational.com][3])

Marzuki, A., Mat Nor, F., Ramli, N. A., Muhamed, N. A., Nawai, N., Syahwan, S., … Husaini, H. (2025). *Comparative Analysis of Sukuk Structures, Ratings and Yields: Evidence from Malaysia and Indonesia.* I-IECONS E-Proceedings, 11(1), 298-310. ([epiiecons.usim.edu.my][4])

Haron, R., & Ibrahim, K. (2012). *The Impact of Sukuk on Corporate Financing: Malaysia Evidence.* Journal of Islamic Finance, 1(1), 1-25. ([IIUM Journals][7])

Securities Commission Malaysia. (2022). Capital Markets – Malaysia Islamic Capital Market 2022. (Laporan pasar sukuk/kapitalisasi pasar) ([asas.my][5])

Ayief Fathurrahman. (2020). Perkembangan Dan Dinamika Pasar Sukuk Domestik: Sebuah Kajian Agenda Dan Kebijakan. JES: Jurnal Ekonomi Syariah. ([JES Unisla][6])

Isnaini, S., Luthfi, A. H., & Ramdhani, F. Z. (2025). *Legal Protection of Sharia Investors in Indonesia: A Maqāṣid-Based Critique and Comparative Study of Malaysia's System.* Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam, 16(2), 276-299. DOI: 10.14421/az-zarqa.v16.i2.4140 ([E-JOURNAL][8])

Securities Commission Malaysia. 'Sustainable and Responsible Investment (SRI) Sukuk Framework'. Securities Commission Malaysia publications.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 'Green Sukuk Allocation & Impact Report'. Kemenkeu RI (2018–2024 series).

UNDP & Partners. 'Green Sukuk: A Tool for Sustainable Financing'. United Nations Development Programme reports.

World Bank. 'Pioneering the Green Sukuk: Lessons from Early Issuances'. World Bank policy briefs.

LSEG / Market Reports (2023–2024). 'Green and Sustainability Sukuk Update'.

Muharam, H., Anwar, R. J., & Robiyanto, R. (2019). 'Islamic stock market and sukuk market development, economic growth, and trade openness (the case of Indonesia and Malaysia)'. Business: Theory and Practice.

Al-Fakih, D. H. S., Zakaria, S., & Ismail, M. K. A. (2024). 'The Effect of Liquidity M3 and Exchange Rate on Sukuk Market Size in Malaysia'. Information Management and Business Review.

Isnaini, S., Luthfi, A. H., & Ramdhani, F. Z. (2025). 'Legal Protection of Sharia Investors in Indonesia: A Maqāṣid-Based Critique and Comparative Study of Malaysia's System'. Az-Zarqa'.

Ayief Fathurrahman. (2020). 'Perkembangan Dan Dinamika Pasar Sukuk Domestik: Sebuah Kajian Agenda Dan Kebijakan'. JES: Jurnal Ekonomi Syariah.